My Tax

Aplikasi untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21)

Penyusun:

Irfan Rizq Dzaky Muhammad, Purna Aji Wardhana, Shofie Mauladany Aziz 18523279, 18523292, 18523095 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia

an Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri,Universitas Islam Indonesi Jl. Kaliurang Km. 14 Yogyakarta 55501 Telp. (0274) 895287 ext. 122, Faks. (0274) 895007ext. 148

Abstrak—Pajak penghasilan menurut Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak atas penghasilan beurpa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh setiap individu dalam negeri yang berhubungan dengan karyawan, pegawai, kerjaan, jasa, dan kegiatan. Dalam sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 21 memerlukan data wajib pajak setiap individu (karyawan) berupa status kawin, jumlah anak, dan data gaji. Oleh karena itu, dibuatlah suatu aplikasi MyTax yang mengacu pada sistem pajak penghasilan pasal 21 yang membantu mempermudah suatu perusahaan atau masingmasing individu dalam menghitung pajak yang harus disetorkan kepada kantor pajak. Sebagai tahap awal kita melakukan observasi ke kantor pajak. Aplikasi ini dirancang menggunakan metode terstruktur dengan class diagram dan implementasi menggunakan software Netbeans IDE.

Aplikasi ini ditujukan tidak hanya untuk perusahaan, melainkan untuk masing-masing karyawan supaya para karyawan bisa mengetahui berapa kisaran biaya pajak yang harus dikeluarkan tanpa harus menunggu kepastian dari bagian keuangan disetiap perusahaan.

Kata kunci—PPh21,Aplikasi Pajak

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perhitungan PPh 21 biasanya dihitung secara manual dan menghitung secara manual dapat menyebabkan kesalahan. Pada umumnya perhitungan pajak ini dilakukan oleh bagian keuangan setelah karyawan mengisi data-data ke perusahaan yang dibutuhkan untuk menghitung PPh 21. Akan tetapi hal ini bisa digunakan secara mandiri guna untuk mengecek berapa total pajak yang kita setorkan kepada kantor pajak. Jadi kita tidak perlu menunggu bagian keuangan untuk memberikan bukti perhitungan.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana cara mempermudah penghitungan PPh 21 untuk masing-masing individu (karyawan) maupun perusahaan secara mandiri.

I.3 Solusi

Dengan sistem perhitungan yang dibuat memberikan sedikit kemudahan untuk membantu menghitung pajak penghasilan

II. KAJIAN PUSTAKA

1 Pengertian PPh 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Direktorat Jenderal Pajak, 1995).

2 Penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya penhasilan kena pajak (PKP).

Setiap orang memiliki hitungan PTKP yang berlainan karena 2 faktor utama berikut ini :

- Besarnya penghasilan yang berbeda-beda setiap orang.
- Besanya taggungan rumah tangga atau tanggungan keluarga.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016, besarnya PTKP adalah:

- Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap angota keluarga sedaah dan keluarga semena dalam garis ketuunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang utnuk setiap keluaga

3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif dan Penerapannya

- 1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut: - Pegawai Tetap. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 1.296.000,setahun atau Rp 108.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). - Penerima Pensiun Bulanan. Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 432.000,setahun atau Rp 36.000,- sebulan); dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP. - Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan. - Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.
- 2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pension, dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.
- 3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh 15% dari perkiraan penghasilan neto
- 4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.110.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.
- 1.100.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 110.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.100.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
- 5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut: -5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000. 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000. 15% dari

- penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000. 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000. Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.
- 6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I ke bawah.
- 7. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak,

Tabel 1 Tabel PTKP

Keterangan	Setahun (Rp)	Sebulan
Karyawan	13.200.000,-	1.100.000,-
Tambahan untuk	1.200.000,-	100.000,-
karyawan yang		
sudah nikah		
Tambahan untuk	1.200.000,-	100.000
setiap anggota		
keluarga paling		
banyak 3 orang		

*) anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah

Tabel 2 Tabel Tarif Pasal 17 UU PPh 1984

Lapisan Penghasilan Kena	Tarif
Pajak	
0 s/d Rp 25.000.000	5%
Rp 25.000.000 s/d Rp	10%
50.000.000	
Rp 50.000.000 s/d Rp	15%
100.000.000	
Rp 100.000.000 s/d Rp	25%
200.000.000	
> Rp 200.000.000	35%

4 Formula Menghitung PPh Pasal 21

Berikut ini rumus/formula yang digunakan untuk menghitung PPh 21 pada pegawai tetap yang menjadi contoh dalam pembuatan aplikasi ini. Keterangan: PB = penghasilan bruto, total semua penghasilan yang diterima. BJ = biaya jabatan, 5% dari penghasilan tetapi maksimal Rp. 108 ribu per bulan. IP = iuran pensiun, sesuai yang dibayarkan ke Dana Pensiun. Tarif Pasal 17 = tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh 1984 Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2008). (PB-(BJ+IP)-PTKP)xTarif Pasal 17(2.1) Contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap: Seorang karyawan Bernama Budi, NPWP nya 04.432.654.8.025.00. mempunyai alamat di jalan kaliurang km 20 no 17. Berikut data-data yang dibutuhkan untuk menghitung PPh nya. Jabatan: Bagian Pemasaran Status dan Tanggungan: Kawin/ 2 Anak Gaji Pokok: Rp


5.000.000 /bulan Tunjangan Transport: Rp 1.000.000 /bulan Tunjangan Makan : Rp 750.000 /bulan Honorarium: Rp 15.000.000 setahun Bonus: Rp 20.000.000 setahun Iuran Pensiun: Rp 250.000 /bulan Perhitungan PPh nya sebagai berikut : - Hitung Gaji Pokok selama setahun = 12 x 5.000.000 = Rp 60.000.000 - Tunjangan-tunjangan PPh Tunjangan makan selama setahun = $12 \times 750.000 = \text{Rp } 9.000.000$ - Tunjangan lain Tunjangan transport selama setahun = $12 \times 1.000.000 = Rp \ 12.000.000 - Honorarium = Rp$ 15.000.000 Jumlah Semuanya = 60.000.000 + 9.000.000 + 12.000.000 + 15.000.000 =Rp 96.000.000- Bonus = 20.000.000 setahun Jumlah Penghasilan $Bruto = 96.000.000 + 20.000.000 = Rp \ 116.000.000$ Selanjutnya hasil di atas dikurangi data-data berikut : -Biaya Jabatan = 5%x 60.000.000 = 3.000.000 karena biaya jabatan maksimum 1.296.000 setahun, maka diambil nilainya yang Rp 1.296.000 - Iuran Pensiun setahun = 12x250.000 = Rp 3.000.000 Sehingga didapat jumlah penghasilan Netto: penghasilan bruto biaya jabatan – iuran pensiun = 116.000.000-1.296.000–3.000.000=Rp 111.704.000 Menghitung PTKP selama setahun WP sendiri = 13.200.000 Tambahan WP kawin = 1.200.000 Tambahan 2 anak = $2 \times 1.200.000 = 2.400.000 \text{ Total PTKP} = Rp$ 16.800.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) penghasilan netto-PTKP = 111.704.000 - 16.800.000 = Rp 94.904.000 Terakhir Menghitung PPh 21 terutang sesuai tarif pada pasal 17 dari PKP yang didapat. Karena hasil PKP 94.904.000 maka perhitungan tarif dihitung sampai 15 %. 5% x 25.000.000 = 1.250.000 $10\% \times 25.000.000 = 2.500.000 \ 15\% \times 44.904.000 =$ 6.735.600 Sehingga PPh 21 yang didapatkan Pak Budi selama dia bekerja setahun yaitu 1.250.000 + 2.500.000 + 6.735.600 =Rp 10.485.600.

III. METODOLOGI

1. Alur pengembangan aplikasi

Pengembangan dilakukan melalui aplikasi Netbeans IDE dan kami menggunakan sistem GUI untuk memulai proses pembuatan aplikasi penghitungan pajak. Teori yang kami gunakan adalah CRUD untuk proses pemasukan data dan juga menghitung data perpajakan serta di simpan ke sistem.

2. Class Diagram.




3. Desain Aplikasi

Berikut contoh desain aplikasi:




Gambar 1. Menu utama aplikasi

Menu aplikasi diatas adalah menu awal aplikasi yang berupa Hitung berfungsi untuk memulai untuk memasukan data masing-masing yang akan dihitung pada akhirnya.



Gambar 2. Tampilan tambah data

Untuk setiap kolom diisi sesuai data yang dimiliki masing-masing pengguna.



Gambar 3. Tampilan Laporan data pajak

Yang terakhir tampilan pada hasil masukan data yang baru saja di isi oleh pengguna.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan perhitungan PPh 21 maka langkah pertama yang dilakukan setelah terdaftar di sistem yaitu memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan seperti yang ada pada Gambar 4. Selanjutnya bagian keuangan melakukan pemasukan data penggajian pada *form* data penggajian pada karyawan yang akan dihitung PPh 21 nya.

Tampilan tertera pada Gambar 2.

Langkah selanjutnya kembali ke menu awal dan pilih pada menu tampilkan. Tampilan tertera pada Gambar 1. Dan yang terkahir data kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang tergambar pada Gambar 3.

V. KESIMPULAN

Setelah melalui proses pengujian maka dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem telah bekerja dengan baik dalam proses perhitungan penghasilan pasal 21 (PPh21)

2. Aplikasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ini dapat membantu sebuah perusahaan untuk menghitung PPh 21 karyawan perusahaan tersebut dengan cepat, serta dapat melaporkan dan mencetak hasil perhitungan yang telah

dihitung oleh bagian keuangan.

3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang pajak seperti berita mengenai pajak, peraturan pajak, kurs pajak dan informasi pajak.

VI. PUSTAKA

Bustami. (1999). *Internet Home Site dan HTML*. Jakarta : Dinastindo.

Direktorat Jenderal Pajak. (1995). *Informasi Umum Tentang PBB*, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Pajak Penghasilan Pasal 21*, http://www.pajak.go.id/.